



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK NOMOR: 48 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN DISKUSI DOSEN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan ilmiah IAIN Pontianak maka perlu ditetapkan Pedoman;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Diskusi Dosen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
14. Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak No. 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN DISKUSI DOSEN**

Pasal 1

Pedoman Diskusi Dosen adalah acuan yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan diskusi dosen di IAIN Pontianak.

Pasal 2

Pedoman Diskusi Dosen sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal **09** Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,



Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan-Dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak
4. Kepala LP2M.



**REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DISKUSI
DOSEN

**PEDOMAN
DISKUSI DOSEN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sampai saat ini pembangunan pendidikan nasional terutama di Perguruan Tinggi belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini terkait dengan masalah pemerataan akses dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Perguruan Tinggi yang belum berjalan secara maksimal. Secara internal, komponen *input* pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rendahnya kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia. Dan secara eksternal, dengan rendahnya kualitas intern Perguruan Tinggi itu sendiri, akan berdampak pada rendahnya *output* antara lain berupa rendahnya mutu peserta didik dalam memberikan kontribusi seputar *problem solving* terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

Ada beberapa cara yang telah ditempuh untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. Salah satu diantaranya adalah melalui peningkatan profesionalisme dosen dengan program kegiatan diskusi yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini sebagai upaya

nyata pembentuk karakter akademis yang berkompeten di bidangnya.

Kegiatan diskusi dosen ini sendiri, merupakan sarana yang efektif bagi para dosen dalam meningkatkan wawasan intelektual yakni, berupa penyampaian ide, pemikiran, gagasan dan berbagai argumentasi secara sistematis melalui karya ilmiah yang selanjutnya dituangkan melalui kegiatan diskusi. Tema-tema yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, baik mengenai isu-isu pendidikan, ekonomi Islam, dakwah, politik, sosial-budaya, filsafat, hukum, gender, hankam, dan lain-lain.

Selanjutnya, dalam mengoptimalkan kegiatan tersebut terutama sebagai implikasi pengembangan mutu civitas akademika di Perguruan Tinggi khususnya di IAIN Pontianak, maka kegiatan tersebut kemudian dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Pontianak. Pemilihan LP2M sendiri adalah sebagai realisasi salah satu tugas dan fungsi LP2M dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan yakni, meningkatkan intelektual sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya, kegiatan ini secara sosial-kultural bermuara pada usaha untuk mewujudkan masyarakat madani, berkeadaban dan agamis.

B. Tujuan

Pada pelaksanaan kegiatan diskusi dosen IAIN Pontianak, yang menjadi tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan menulis secara sistematis terhadap berbagai persoalan yang bersifat kekinian;
2. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempublikasikan karya tulis ilmiah maupun temuan hasil penelitiannya;
3. Memberikan *training-self* pada peserta didalam menyampaikan ide, gagasan, buah pemikiran maupun argumennya didalam forum diskusi;

4. Membudayakan sifat kritis, argumentatif, empiris dan logis yang mengarah pada pembentukan dan pembangunan karakter (*character building*) serta temuan dan inovasi terbaru seputar dinamika keilmuan.

C. Sasaran

Sasaran dari penerbitan Pedoman kegiatan diskusi dosen di sini adalah penyelenggara dan peserta diskusi dosen.

D. Asas

Mengenai Asas yang digunakan dalam Pedoman ini adalah asas-asas kegiatan ilmiah yang universal.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan diskusi dosen yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

BAB II PELAKSANA, ALUR, WAKTU, DAN ANGGARAN


A. Pelaksana Program

Pelaksana program kegiatan diskusi dosen IAIN Pontianak ini adalah Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak, yang kemudian membentuk panitia pelaksana untuk mengkoordinasikan secara bersama berbagai kegiatan mulai tahapan perencanaan sampai pelaporan. Diskusi dosen juga dapat diselenggarakan oleh unit-unit lain.

B. Alur Program

Kegiatan diskusi dosen IAIN Pontianak, dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak dengan alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana berikut:

DIAGRAM ALUR KEGIATAN DISKUSI DOSEN IAIN PONTIANAK



Alur program diskusi dosen di unit-unit lain disesuaikan dengan prosedur yang berlaku di unit tersebut.

C. Waktu dan Tempat Kegiatan

Diskusi diselenggarakan sepanjang tahun berjalan, dengan tempat dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi kesiapan peserta dan jadwal yang disediakan panitia.

D. Anggaran

Pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh anggaran DIPA IAIN Pontianak tahun berjalan. Biaya tersebut digunakan untuk mengganti biaya penulisan makalah, pengadaan konsumsi peserta, uang lelah pemateri dan moderator. Selain itu, panitia menyisihkan pula biaya tersebut untuk digunakan dalam pembuatan laporan serta pembiayaan percetakan dan penerbitan.

Sumber pembiayaan lain dapat digunakan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENTUTUP

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal **09** Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KEMENTERIAN AGAMA" at the top and "IAIN PONTIANAK" at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp features a shield-shaped emblem with Arabic calligraphy. Overlaid on the stamp is a rectangular stamp with the text "Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag" and "NIP. 196408201993031003". There are several black ink scribbles and lines over the stamp area.

Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003